



P U T U S A N

Nomor 443/Pdt.G/2013/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Bengkulu, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai pemohon/ tergugat rekonvensi ;
melawan

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, disebut sebagai termohon/ penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara dan telah mempelajari semua alat bukti di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arga makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 443/Pdt.G/2013/PA AGM. tanggal 12 November 2013, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pemohon dengan termohon telah menikah pada tanggal 10 Desember 1988, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.8/

Hal. 1 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



PW.01/100/2010, tanggal 10 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara ;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Desa Dusun Baru di rumah orang tua termohon kurang lebih selama dua bulan, kemudian pindah lagi dan tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Tanjung Terdana kurang lebih selama 20 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Terdana, Selama pernikahan tersebut pemohon dengan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama : a. **ANAK I**, umur 24 tahun, laki-laki b. **ANAK II**, umur 21 tahun, perempuan, c. **ANAK III**, umur 13 tahun, perempuan, sekarang anak tersebut ikut bersama termohon ;
- 3 Bahwa, selama membina rumah tangga antara pemohon dan termohon hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama dua bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena termohon :
 1. Dari mulai menikah termohon sudah mulai menampakkan sifat yang tidak baik terhadap pemohon seperti tidak mau mencuci celana dalam pemohon sampai saat pemohon lari dari rumah,
 2. Termohon terlalu cemburu berlebihan ,
 3. Pemohon tidak ada rasa cinta lagi terhadap termohon ,
 4. Termohon tidak mau mendengar nasehat apapun dari pemohon,
 5. Apabila marah emosi sering tidak terkontrol,
 6. Tidak ada etika / sikap baik terhadap keluarga besar pemohon,
 7. Kalau marah sering membanting apa yang ada di dalam rumah,
 8. Selalu membuka aib keluarga / suami kepada orang lain,
 9. Tidak ada lagi kecocokan antara pemohon dan termohon dan termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata sumpah sarapah;
- 4 Bahwa, pada tanggal 10 April 2010, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon emosi yang tidak tahu apa pokok permasalahannya dan tiba-tiba marah dan terjadilah pertengkaran, akhirnya pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal, pemohon tinggal di rumah orang tuanya dan termohon tinggal di rumah yang di miliki pemohon sendiri, yang kini



telah berlangsung selama kurang lebih empat tahun dan selama itu pula antara pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali ;

- 5 Bahwa, usaha keluarga untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dan termohon sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon kemukakan di atas, maka pemohon merasa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga, serta untuk memaksimalkan upaya tersebut, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator **Asymawi, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan laporan mediator bahwa mediasi yang dilakukan tidak berhasil ;

Bahwa pemohon sebagai PNS telah mendapatkan surat izin perceraian dari Wali Kota Bengkulu Nomor 434 Tahun 2013 tanggal 5 September 2013 ;



Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi serta gugatan dalam rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

- 1 Bahwa termohon menolak hal-hal yang tertuang dalam permohonan pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya ;
- 2 Bahwa poin 1 sampai dengan poin 2, semuanya benar kecuali nama anak ketiga kurang tepat, yang benarnya **ANAK III** bukan **ANAK III** ;
- 3 Bahwa, poin 3, alasan pemohon pada poin 3 tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak semuanya benar, yang benar adalah :
 - a. Tidak benar termohon tidak mau mencuci pakaian dalam pemohon karena selama ini termohon yang mencuci pakaian pemohon ;
 - b. Benar termohon bersifat cemburu karena termohon sayang kepada pemohon, tetapi tidak berlebihan ;
 - c. Wajar pemohon tidak cinta lagi kepada termohon karena pemohon sudah mendapatkan perempuan lain ;
 - d. Tidak benar termohon tidak mau mendengarkan nasehat dari pemohon ;
 - e. Benar termohon pernah emosi terhadap pemohon karena pemohon menampar termohon dan memarahi termohon tanpa alasan ;
 - f. Tidak benar termohon tidak menghargai keluarga pemohon ;
 - g. Tidak benar termohon membuka aib keluarga pemohon ;
 - h. Tidak benar termohon sering marah dan mengeluarkan kata-kata sumpah serapah ;
- 4 Bahwa, poin 4 benar ada terjadi pertengkaran, pada tanggal 25 Maret 2010 terjadi pertengkaran karena pemohon mengusir ibu termohon dari rumah kediaman bersama karena ibu termohon melarang pemohon menampar termohon. Setelah kejadian itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Bahwa, poin 5 semuanya benar ;
- 6 Bahwa, termohon pada prinsipnya berkeberatan bercerai dengan pemohon ;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, apa yang dikemukakan penggugat rekonvensi dalam jawaban dipandang pula sebagai bagian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ;
2. Bahwa, penggugat rekonvensi akan mengajukan tuntutan sebagai berikut:
 - a. Nafkah lampau, karena sejak bulan Maret 2010 atau selama 45 bulan, tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat rekonvensi, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan yang seluruhnya berjumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta ribu rupiah) ;
 - b. Nafkah *iddah* merupakan sesuatu yang wajib hukumnya diberikan suami kepada istri yang diceraikannya, oleh karena itu penggugat rekonvensi menuntut agar tergugat rekonvensi memberikan *iddah* kepada penggugat rekonvensi selama tiga bulan sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
 - c. *Mut'ah*, oleh karena perceraian atas kehendak tergugat rekonvensi, maka penggugat rekonvensi meminta agar diberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
 - d. Nafkah untuk dua orang anak berupa biaya hidup dan biaya lainya diberikan tergugat rekonvensi sejumlah Rp 2.000.000 perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat mandiri yang penerimaanya diserahkan kepada penggugat rekonvensi ;

berdasarkan uraian tersebut, maka termohon konvensi/ penggugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Menolak permohonan pemohon ;

Dalam rekonvensi

Hal. 5 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



1. Mengabulkan gugatan penggugat rekonsensi seluruhnya ;
2. Menghukum tergugat rekonsensi memberikan nafkah lampau selama 45 bulan sejumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
3. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
4. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
5. Menghukum tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Membebaskan biaya perkara kepada pemohon konvensi/ tergugat rekonsensi ;

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap jawaban termohon dalam konvensi serta gugatan dalam rekonsensi, pemohon telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa pemohon menolak seluruh dalil termohon, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh termohon secara tegas ;
2. Bahwa pemohon tetap pada alasan permohonan pemohon, dan membantah jawaban termohon pada poin 3 dan 4 tersebut ;

Dalam Rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonsensi ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban dalam konvensi ;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan rekonsensi, tergugat rekonsensi memberikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Mengenai nafkah lampau yang akan diberikan kepada penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi tidak menyanggupinya karena selama ini tergugat rekonsensi tetap memberikan belanja keluarga melalui anak-anak setiap bulan termasuk uang kuliah dan sekolah anak. Rata-rata tergugat



rekonvensi memberikan belanja termasuk beras tiga kaleng sebulan dengan total sekitar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) ;

- b. Mengenai nafkah *iddah* yang akan diberikan kepada penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi bersedia memberikannya akan tetapi jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi yaitu seluruhnya sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- d. Mengenai *mut'ah* yang akan diberikan kepada penggugat rekonvensi, tergugat rekonvensi hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- c. Mengenai nafkah pemeliharaan dua orang anak, tergugat rekonvensi menyanggapi sesuai kemampuan tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak ;

berdasarkan hal tersebut, maka pemohon/ tergugat rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

Bahwa, terhadap replik pemohon dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, termohon menanggapi dalam dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula. Sedangkan mengenai jawaban pemohon terhadap gugatan rekonvensi termohon menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula ;



Bahwa majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti dan kesempatan pertama dimanfaatkan oleh pemohon ;

Bahwa pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah
Nomor Kk.07.2.8/PW.01/100/2010,
tanggal 15 Mei 2010 yang dikeluarkan
oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Talang Empat Kabupaten Bengkulu
Tengah, telah dinazagelen dan telah
dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, diberi tanda P.1 ;
- 2 Fotokopi daftar pembayaran gaji induk
PNS/CPNS Dinas Pertanian Tanaman
Pangan Dati II Kota Bengkulu bulan
Desember 2013, telah dinazagelen dan
telah dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, diberi tanda P.2 ;
- 3 Salinan tanda terima gaji atas nama
PEMOHON bulan Desember 2013, telah
dinazagelen, diberi tanda P.3 ;

Bahwa selain bukti surat itu pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya masing-masing memberikan keterangan yaitu :

- 1 **SAKSI I**, umur 45
tahun, agama
Islam, pekerjaan
pegawai BUMN
PTPN 7 Kecamatan
Suka Raja
Bengkulu Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal di

Desa

KABUPATEN

SELUMA,

menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon adalah kakak kandung saksi sedangkan termohon adalah istri pemohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon ;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Dusun Baru dan terakhir mereka tinggal di rumah orang tua pemohon di Desa Tanjung Terdana ;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon sudah dikaruniai tiga orang anak, yang semuanya ikut bersama termohon ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon awalnya rukun, namun beberapa tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah termohon bersifat cemburu yang berlebihan semenjak pemohon melanjutkan pendidikan pada S.1. pemohon kuliah malam hari, setiap pemohon berangkat kuliah termohon selalu curiga dengan pemohon yang mana setelah pemohon keluar rumah termohon mematikan lampu teras memperhatikan pemohon dari dalam rumah. Yang saksi dengar memang ada teman kuliah pemohon yang perempuan dan pernah boncengan dengan pemohon tetapi hanya sekedar teman biasa ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama tiga tahun lebih ;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil karena sebelumnya juga sudah pernah berpisah dan berhasil didamaikan, namun terjadi lagi pertengkaran sehingga berpisah lagi dan tidak bisa lagi didamaikan ;
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tetap memberikan belanja keluarga melalui anak pemohon yaitu belanja harian, beras, uang sekolah dan uang kuliah anak-anak ;

Hal. 9 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pemohon selain menerima gaji sebagai PNS, juga mengelola sawah dan juga memiliki kebun kelapa sawit seluas 3 ha namun belum menghasilkan. Biasanya kalau sudah menghasilkan dalam sebulan hasilnya bisa mencapai sekitar Rp. 1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah). Mengenai hasil sawah saksi tidak mengetahui betul, hanya biasanya dalam satu tahun bisa panen tiga kali ;

2 SAKSI II, umur 48

tahun, agama

Islam, pekerjaan

tani, tempat tinggal

di KABUPATEN

BENGKULU

TENGAH,

menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon tetangga dekat saksi. Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan pemohon dan termohon, saksi tinggal bertetangga dengan pemohon dan termohon di Desa Tanjung Terdana setelah mereka menikah dan sudah dikaruniai tiga orang anak ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sejak 5 tahun terakhir ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi sendiri sering melihat mereka bertengkar karena saksi bertetangga dekat dan juga saksi sering mengambil upah dari sawah dan kebun pemohon ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon karena begitu saksi melihat mereka bertengkar saksi menghindar dan tidak mau ikut campur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika termohon cemburu kepada pemohon, tapi setahu saksi pemohon punya banyak teman perempuan tetapi hanya sebagai teman biasa ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon sudah berpisah rumah selama lebih kurang empat tahun ;



- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tetap memberikan belanja melalui anak pemohon yaitu belanja harian, beras, uang sekolah dan uang kuliah anak-anak ;
- Pemohon selain menerima gaji sebagai PNS, juga mengelola sawah dan juga memiliki kebun kelapa sawit seluas 3 ha belum menghasilkan namun sudah mulai berbuah. Saksi tidak mengetahui berapa hasil panen sawah dan kebun kelapa sawit tersebut ;

Bahwa selanjutnya termohon juga menggunakan kesempatan yang diberikan majelis hakim untuk mengajukan alat bukti yaitu satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

SAKSI III, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (karyawan PT Pamong Sari perusahaan kelapa sawit), tempat tinggal di KOTA BENGKULU, menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal termohon dan pemohon, karena termohon saudara sepupu saksi, sedangkan pemohon adalah suami termohon ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dengan termohon;
- Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang semuanya ikut bersama termohon ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon beberapa tahun ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebab pertengkaran pemohon dan termohon dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran tersebut, hanya yang saksi ketahui termohon cemburu kepada pemohon karena termohon pernah memperlihatkan kepada saksi foto pemohon sedang mesra dengan seorang perempuan ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat tahun ;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tetap memberikan belanja melalui anak pemohon yaitu belanja harian, beras, uang sekolah dan uang kuliah anak-anak dan jumlahnya tidak mencukupi ;
- Pemohon selain menerima gaji sebagai PNS, juga mengelola sawah warisan orang tuanya dan juga memiliki kebun kelapa sawit seluas 3 ha belum menghasilkan namun sudah mulai berbuah ;

Bahwa selain satu orang saksi, termohon telah mengadirkan anak pemohon dan termohon di persidangan yaitu :

SAKSI IV, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, menerangkan :

- Bahwa saya mengenal pemohon dan termohon, karena pemohon dan termohon adalah orang tua saya ;
- Bahwa saya anak pertama dari tiga bersaudara ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon beberapa tahun ini tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saya tidak mengetahui penyebab pertengkaran pemohon dan termohon, hanya yang saya ketahui termohon bersifat cemburu kepada pemohon ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang empat tahun ;
- Bahwa dari pihak keluarga saksi sudah pernah mendamaikan pemohon dan termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa selama berpisah tersebut pemohon tetap memberikan belanja melalui saya yaitu belanja harian, beras, uang sekolah dan uang kuliah kami anak-anak pemohon dan termohon ;

Bahwa pemohon dan termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan, pemohon menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan, sementara termohon dalam kesimpulan



akhirnya menyatakan tidak berkeberatan bercerai dengan pemohon dan tetap dengan tuntutan serta mohon putusan ;

Bahwa tentang jalanya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama majelis hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada pemohon dan termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga memerintahkan pihak-pihak untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dengan Mediator **Asymawi, S.H.** (Hakim Mediator Pengadilan Agama Arga Makmur), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, oleh karenanya perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon dengan alasan bahwa sejak dua bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010. Hal tersebut disebabkan karena termohon terlalu cemburu yang berlebihan, tidak mau mendengar nasehat apapun dari pemohon, mudah emosi tidak menghargai keluarga pemohon, sering membuka aib pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata sumpah serapah ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pemohon tersebut, termohon di persidangan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya termohon menyatakan

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



membenarkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi termohon membantah sebab-sebab perselisihan tersebut, justru karena kelakuan pemohon yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dan Termohon dapat disimpulkan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu apakah perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sudah sedemikian parah sehingga antara pemohon dan termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pemohon dibantah oleh termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg. Kepada pemohon dan termohon diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang ;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon telah menguatkan dalilnya dengan mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan menghadapkan dua orang saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.07.2.8/PW.01/100/2010 tanggal 10 Desember 2010 yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P.1 ternyata pemohon dan termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pemohon dan termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi amplop gaji yang telah dicocokkan dengan aslinya dan slip gaji atas nama pemohon **Dartoni**, telah diberi meterai secukupnya dan telah diperlihatkan kepada termohon dan tidak



dibantah oleh termohon, menurut majelis bukti tersebut telah memenuhi batas minimal bukti sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi pemohon masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II** para saksi memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 173 dan 175 RBg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa termohon untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan satu orang saksi bernama **SAKSI III** dan anaknya bernama **SAKSI IV** yang telah menerangkan sebagai yang diuraikan dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh termohon, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Desember 1988 ;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak lima tahun yang lalu sering timbul perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 April 2010 yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal hingga saat ini ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon karena termohon bersifat cemburu yang berlebihan dan selalu curiga kepada pemohon ;
- Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam petitum 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon terbukti bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak lima tahun yang lalu disebabkan oleh sikap termohon yang selalu cemburu kepada pemohon sejak pemohon melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dan juga karena sikap pemohon yang senang lagi kepada termohon ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan April 2010 dan pihak keluarga kedua belah pihak telah mengupayakan agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dan termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, karena antara pemohon dan termohon tidak rasa saling menghargai dan mempercayai lagi dan juga antara pemohon dan termohon telah hidup terpisah tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban lagi sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,



dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

“ Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, majelis berpendapat bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai termohon lagi, dan upaya majelis untuk merukunkan pemohon dan termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut majelis alasan-alasan pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi tentang perceraian telah dikabulkan, maka gugatan rekonvensi beralasan untuk diperiksa ;

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat rekonvensi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban, maka pengajuan gugatan rekonvensi tersebut telah tepat sesuai ketentuan pasal 158 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/ tuntutan balik tersebut, maka kedudukan termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi sedangkan pemohon disebut sebagai tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi ini dinyatakan dipakai pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan penggugat rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi pada pokoknya adalah penggugat rekonvensi akan menuntut hak terhadap tergugat rekonvensi berupa :



1. Nafkah lampau/ madhiyah terhitung sejak bulan April 2010 atau selama 45 bulan sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan yang seluruhnya berjumlah Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah) ;
2. Nafkah *iddah* untuk tiga bulan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan yang seluruhnya berjumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ;
3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
4. Biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi, tergugat rekonsensi dalam jawabannya menyatakan :

- 1 Nafkah lampau sejak bulan Juni 2010 tergugat rekonsensi tidak bersedia memberikannya karena selama berpisah tergugat rekonsensi selalu mengirimkan belanja dan biaya pendidikan terhadap anak-anak yang tergugat rekonsensi kirimkan melalui anak ;
- 2 Nafkah *iddah*, tergugat rekonsensi hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) selama tiga bulan ;
- 3 *Mut'ah*, tergugat rekonsensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;
- 4 Biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan dua orang anak, tergugat rekonsensi menyanggupi sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak yang seluruhnya berjumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada repliknya penggugat rekonsensi tetap dengan tuntutanannya dan pada dupliknya tergugat rekonsensi tetap dengan jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonsensi tersebut majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonsensi tentang nafkah lampau selama pisah yaitu sejak bulan April 2010 atau selama 45 bulan sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tergugat rekonsensi dalam jawaban menyatakan tidak bersedia memberikan karena selama berpisah tersebut tergugat

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



rekonvensi tetap memberikan nafkah sesuai kemampuannya, dalam hal ini majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian kecuali istri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan tergugat rekonvensi telah terbukti telah melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah selama pisah sejak bulan April 2010 sampai sekarang sesuai dengan kemampuannya dan hal itu diakui oleh penggugat rekonvensi dengan klausul biaya yang diberikan tersebut tidak mencukupi ;

Menimbang, bahwa tentang nafkah yang diberikan tergugat rekonvensi tidak mencukupi menurut majelis kebutuhan itu bersifat relatif karena keinginan tidak terbatas sedangkan kemampuan terbatas dan kenyataannya tergugat rekonvensi telah berusaha memenuhi kebutuhan keluarga yang diminta oleh anak-anaknya dan hal itu sudah berlangsung sampai sekarang sesuai dengan kemampuan tergugat rekonvensi sebagai PNS Golongan II dengan gaji bersih yang diterima sejumlah Rp 967.042 (bukti P.3). Dengan demikian tuntutan penggugat rekonvensi tentang nafkah yang lampau yang dilalaikan selama penggugat rekonvensi ditinggalkan tidak terbukti oleh karenanya harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi nafkah *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), tergugat rekonvensi dalam jawaban menyatakan berkeberatan dan hanya sanggup memberikan sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak nusyuz sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan jumlah nafkah *iddah* tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami ;



Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dipandang cukup besar dan akan memberatkan tergugat rekonvensi yang penghasilannya sangat terbatas, maka tuntutan penggugat rekonvensi tersebut disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi yang menurut majelis seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat rekonvensi tentang *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), tergugat rekonvensi dalam jawabannya menyatakan berkeberatan dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT Surah Albaqarah ayat 241 yang Artinya : “ kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. “

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi hidup bersama sebagai suami istri selama 25 tahun, sehingga penggugat rekonvensi berhak mendapat *mut'ah* dan menurut majelis *mut'ah* yang disanggupi tergugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dianggap kurang layak karena telah lamanya masa perkawinan yang dijalani dan menurut majelis jumlah yang layak sesuai dengan penghasilan tergugat rekonvensi yaitu sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan penggugat rekonvensi agar tergugat rekonvensi membayar nafkah pemeliharaan dua orang anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap bulan, tergugat rekonvensi dalam jawabannya tidak berkeberatan akan tetapi jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan tergugat rekonvensi yaitu

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



disanggupinya sejumlah Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu orang anak atau Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk dua orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat rekonsensi tidak berkeberatan anak berada dalam asuhan penggugat rekonsensi, maka biaya pemeliharaan untuk dua orang anak tersebut harus ditanggung boleh tergugat rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kmpilasi Hukum Islam, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa tergugat rekonsensi adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan II dengan penghasilan bruto sejumlah Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah dengan hasil sawah yang dikelola tergugat rekonsensi, sementara kebutuhan seorang anak dipandang telah cukup ditetapkan Rp 750.000 setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas dan dapat memenuhi rasa keadilan karena dengan jumlah tersebut tidak akan memberatkan tergugat rekonsensi dan dua orang anak tersebut dapat terpenuhi biaya hidupnya. Dengan demikian tuntutan penggugat rekonsensi tentang biaya pemeliharaan dua orang anak dapat dikabulkan minimal sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon/ tergugat rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;



Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur ;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi sebagian;
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar kepada penggugat rekonvensi berupa :
 - 0 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 2.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) ;
- 3 Menghukum tergugat rekonvensi membayar kepada penggugat rekonvensi biaya pemeliharaan dua orang anak bernama **ANAK II** umur 21 tahun dan **Lusita Dian Permata** umur 13 tahun sejumlah Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri ;
- 4 Menolak gugatan penggugat rekonvensi selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum pemohon konvensi / tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2014 Masehi bertepatan

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.



dengan tanggal 6 Rabiulawal 1435 Hijriyah, oleh kami **Muhammad Hanafi, S.Ag.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Dailami** dan **Muhammad Ismet, S.Ag.** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Narusni, B.A.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Dailami

Muhammad Hanafi, S.Ag.

Muhammad Ismet, S.Ag.

Panitera Pengganti

Narusni, B.A.

Rincian biaya perkara :

1 Biaya pendaftaran	= Rp 30.000,-
2 Biaya proses	= Rp 50.000,-
3 Biaya panggilan pemohon 1 x	= Rp 95.000,-
4 Biaya panggilan termohon 1 x	= Rp 95.000,-
5 Biaya redaksi	= Rp 5.000,-
6 <u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp 6.000,-</u>
Jumlah	= Rp 281.000,-
(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)	



...san si
...an tunc
...ekstata
...Maknu
...niter, Per

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 443/Pdt.G/2013/PA AGM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)